

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN BEDA AGAMA
YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN SETELAH
BERLAKUNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Gusti Nurhalizah
NPM: 2006200501**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tugasnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **17 September 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : GUSTI NURHALIZAH
NPM : 2006200501
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN BEDA AGAMA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : GUSTI NURHALIZAH
NPM : 2006200501
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN BEDA AGAMA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023
Penguji : 1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H NIDN. 0118097203
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H NIDN. 0101017406
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

UMSU

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN BEDA AGAMA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023


Nama : GUSTI NURHALIZAH

Npm : 2006200501

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H</u> NIDN. 0118097203	<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H</u> NIDN. 0101017406	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H.,</u> <u>M.Hum</u> NIDN. 0006076814

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : GUSTI NURHALIZAH
NPM : 2006200501
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN BEDA AGAMA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023
PENDAFTARAN : TANGGAL 31 AGUSTUS 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502


Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

NIDN. 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dikaerjokan surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : GUSTI NURHALIZAH
NPM : 2006200501
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN BEDA AGAMA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023
Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
(NIDN. 0006076814)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GUSTI NURHALIZAH
NPM : 2006200501
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN
BEDA AGAMA YANG MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA SEMA
NOMOR 2 TAHUN 2023

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 24 Agustus 2024

Dosen Pembimbing


Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN : 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyabab surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Gusti Nurhalizah
NPM : 2006200501
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Beda Agama Yang Melangsungkan Perkawinan Setelah Berlakunya SEMA No.2 Tahun 2023.
Dosen Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	19 Desember 2023	Perhatikan Judul	
	28 Desember 2023	menganalisa rumusan masalah	
	15 Januari 2024	menganalisa teknik penulisan	
	22 Januari 2024	revisi proposal	
	1 April 2024	Seminas Proposal	
	31 Juli 2024	revisi rumusan masalah	
	9 Agustus 2024	revisi penulisan & penambahan materi	
	20 Agustus 2024	revisi kesimpulan, saran	
	24 Agustus 2024	Acc disetujui	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 31 Juli 2024

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
NIDN : 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/RAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Honest and Tanggungjawab

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : GUSTI NURHALIZAH
NPM : 2006200501
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN BEDA AGAMA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas

Medan, 24 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



GUSTI NURHALIZAH
NPM. 2006200501

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Beda Agama Yang Melangsungkan Perkawinan Setelah Berlakunya Sema Nomor 2 Tahun 2023”. Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Kepada panutanku, Ayahanda Azwar Sikumbang dan Ibunda Yelda Sopia, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis

mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H.
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Perdata Ibu Nurhilmiyah S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Perdata.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr.Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Terima kasih Penulis ucapkan kepada kakak, elok, teta dan adek bungsu yang turut menjadi penyemangat dan motivasi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan terima kasih Penulis ucapkan kepada abang Penulis yang turut andil dalam transportasi setiap akan bimbingan
9. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang sudah berperan dalam penulisan skripsi ini Rachmanisa Putri, Mutia Azizah PSB, Siti Nurhalimah Hrp, Khairunnisa Ramadhani Wajdi, Aprillia Sintia Hrp, Zuraini Mataniari Lbs, dan teman-teman seangkatan Tahun 2020 lainnya dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2024
Hormat Penulis

Gusti Nurhalizah
2006200501

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Beda Agama Yang elangsungkan Perkawinan Setelah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Gusti Nurhalizah
2006200501

Perkawinan di Indonesia harus berdasarkan ketentuan hukum dan masing-masing agamanya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah menjadi ketentuan yang wajib ditaati. Tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang larangan pada hakim untuk memberikan penetapan terkait permohonan perkawinan beda agama. Di Indonesia terdapat banyak agama, seperti Islam, Protestan, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu, jika ditinjau dari ketentuan pada tiap-tiap agama tidak ada satupun agama yang melegalkan dilakukannya perkawinan beda agama tersebut. Karena dianggap kedua agama tidak dapat disatukan dengan 2 (dua) ketentuan kepercayaan agama yang dianut berbeda.

Dilihat berdasarkan tujuan serta masalah penelitian, deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian pada skripsi ini disimpulkan akibat hukum perkawinan agama, dengan adanya perkawinan beda agama berdampak pada kedudukan anak tentang pemilihan agama, kedudukan status perkawinan, hingga waris. Karena jika dilihat pada ketentuan masing-masing agama, dalam hal waris memiliki ketentuan yang berbeda pengaturan warisnya.

Kemudian dikaji bagaimana pencatatan pasca berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023, sebab jika merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dapat dilakukan pencatatan perkawinan beda agama dengan adanya penetapan pengadilan. Maka hal ini menuai kontra sebab dengan diberlakukannya SEMA ini tidak dapat dikeluarkan penetapan pengadilan sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan. Selanjutnya, mengenai perlindungan hukum terhadap pasangan yang melakukan perkawinan beda agama ini bahwa hukum tidak berlaku surat. Jika sebelum berlakunya SEMA telah dilakukan perkawinan beda agama dan telah dicatatkan makanya perkawinan tersebut dapat terus dijalankan. Namun, setelah berlakunya SEMA ini secara tidak langsung sebagai bentuk himbauan agar tidak dilakukan perkawinan beda agama dikarenakan pengadilan tidak dapat mengeluarkan penetapan lagi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perkawinan Beda Agama.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Syarat Sah Perkawinan	16
3. Perkawinan Beda Agama.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Akibat Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama.....	26
B. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.....	42
C. Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama Yang Melaksanakan Perkawinan Pasca Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023	58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup termulia yang di karuniai akal pikiran dalam memandang proses perkawinan, dimana perkawinan adalah sesuatu yang sakral dalam ajaran agama dan kepercayaan. Sedangkan hewan membutuhkan proses perkawinan itu sebagai alat untuk berkembang biak dalam memperbanyak keturunan. Manusia juga makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, menyayangi, mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan.¹

Indonesia Merupakan salah satu Negara dengan Masyarakat yang Pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kondisi Keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dan kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan.² Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula, sama hal nya dengan perkawinan. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku di Indonesia yang mana masyarakatnya begitu heterogen dalam segala aspeknya, tentu saja tidak terlepas dari pengaruh adat-istiadat dan agama yang berkembang di Indonesia. Seperti pengaruh agama Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katolik dan Islam, bahkan

¹ M. Karsayuda,2006, *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Total Media, halaman 3-4.

² Lia Amaliya dkk.“Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam” Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) ke 3, E-ISSN: 2798-2580, halaman 180.

dipengaruhi budaya perkawinan Barat. Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu beragamnya hukum perkawinan di Indonesia. Diantara beberapa faktor tersebut, faktor agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Keseluruhan agama tersebut masing-masing memiliki tata cara dan aturan perkawinan sendiri-sendiri. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.³

Secara Yuridis, definisi perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Di dalam Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa“, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting terlebih-lebih sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang bersifat Nasional sejak tanggal 2 januari 1974 dimana di dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan

³ Siti Rofiqotul Hidayah,2022, Skripsi Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, halaman 13

⁴ Mohammad Haikal Rasyid,dkk, “ Peraturan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”. Jurnal kajian Hukum dan Pendidikan dan Kewarganegaraan. Volume 3 Nomor 2. Mei Tahun 2023

bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan semakin diteguhkan di dalam hukum positif kita. Dengan adanya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tidak ada persoalan apabila perkawinan hanya dilakukan antara orang-orang yang seagama atau satu kepercayaan. Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan Perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan rumah tangga pun menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan.⁵

Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan perkawinan berbeda agama antara RA dan EDS sebagai pemohon. Keduanya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya usai mengajukan pencatatan perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Kemudian dikabulkan pada 26 April 2022 dan dicantumkan pada penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Langkah yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menolak pencatatan perkawinan antara RA dan EDS karena

⁵ Lia Amalia, dkk, *Op.cit*, halaman 180.

berbeda agama sudah tepat berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun, menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, yang berbunyi bahwa “Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”.⁶ Setelah permohonan pencatatan perkawinan beda agama dikabulkan, dan karena desakan dari berbagai kalangan terkait Pengadilan Negeri (PN) cenderung menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dianggap mengurangi pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia, meskipun untuk memutus perkara tersebut hakim menggunakan dasar hukum Administrasi Kependudukan. Terkait hal tersebut, diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama, SEMA tersebut menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama, hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

⁶ Yurisprudensi, <https://pa-semarang.go.id/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>, diakses pada tanggal 31 Desember 2023, Pukul 20.16 WIB.

- b. Pengadilan tidak mengabulkan Permohonan pencatatan Perkawinan Beda Agama.⁷

Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan Negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari terutama untuk perkawinan beda agama. Misalnya saja, pengakuan Negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan dan juga masalah perlindungan hukum terhadap pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Berdasarkan Latar Belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah **“Perlindungan Hukum terhadap Pasangan Beda Agama yang Melangsungkan Perkawinan Setelah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama?
- b. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

⁷ Noer Yasin, dkk, 2023. Interlegality Perkawinan Beda Agama Vis A Vis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 23, Nomor4, Desember 2023.halaman 392

- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akibat hukum perkawinan beda agama
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pencatatan perkawinan beda agama setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai Dasar, Sumber dan Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Beda Agama Yang Melangsungkan Perkawinan Setelah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Melangsungkan Perkawinan Setelah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau Kerangka Konsep adalah Kerangka yang Menggambarkan Hubungan antara Definisi-Definisi / Konsep-Konsep khusus yang akan di teliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Beda Agama Yang Melangsungkan Perkawinan Setelah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023”.

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Pasangan Beda Agama yaitu pasangan yang berlainan agama dan keyakinan, Salah satunya pasangan beda agama yang melibatkan penganut agama Budha dan penganut nonbudha diperbolehkan untuk menikah asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Budha meskipun calon mempelainya yang bukan Budha tidak diharuskan untuk masuk Budha terlebih dahulu.

⁸ Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*., Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

3. Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Perkawinan Beda Agama bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perkawinan Beda Agama ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Melangsungkan Perkawinan Setelah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Siti Rofiqotul Hidayah, NPM 20161003, Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022, Didalam skripsi didapatkan kesimpulan yaitu Undang-undang Administrasi Kependudukan lebih menekankan

persoalan kependudukan dan administrasi kependudukan, sedangkan undang-undang perkawinan membahas tentang esensi perkawinan secara menyeluruh.

2. Skripsi Muhammad Rafi Rahmanulah Harirama, NPM 1912011334 Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama yang di Sahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022.PN Sby, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2019. Didalam skripsi didapatkan kesimpulan bahwa hakim telah mengabulkan perkawinan beda agama tersebut karena para pemohon telah memenuhi syarat materil untuk melangsungkan perkawinan beda Agama tersebut.
3. Skripsi Aguncik Rahman,NPM 50 2016 320. P Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hak Mewarisi Anak yang di lahirkannya.Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Di dalam skripsi ini didapat kesimpulan bahwa perkawinan Beda Agama Juga sangat Berpengaruh bagi anak baik itu mengenai kedudukan dan juga hak mewarisnya.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Beda Agama yang Melangsungkan Perkawinan setelah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal.⁹ maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas.

⁹ Faisal, dkk. *Op.Cit.*, halaman 7

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 15

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu; Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹¹

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang terdiri dari:

- a. Data kewahyuan : Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam Tersebut lazim pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data skunder terdiri dari dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan pokok yang dipergunakan dalam penelitian sebagai hasil inventarisasi yang telah dilakukan peneliti, seperti, norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat.

¹¹ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, halaman. 249

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan pustaka hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.¹²

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian normatif dikenal 2 (dua) jenis metode pengumpulan data, yaitu:¹³

- a. Studi kepustakaan (*library research*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.

¹² Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, halaman 132-135

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi, halaman 81-84

6. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.

Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan yang ditur dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴

K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya, ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal forminya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.¹⁵

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil.¹⁶

¹⁴ Paisol Burlian.2015. *Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*.Jakarta: Sinar Grafika. halaman 22

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyani,2020, *Hukum Perkawinan*, Malang : UMM PRES, halaman 2

¹⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 18

Disamping pengertian tersebut diatas, terdapat pula pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu:

- 1) Menurut Subekti: Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- 2) Menurut Ali Afandi: Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.
- 3) Menurut Paul Scholten: Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.
- 4) Menurut R. Wirjono Prodjodikoro: Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang lakilaki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.
- 5) Menurut Soediman Kartohadiprodjo: Perkawinan adalah suatu hubungan antara orang wanita dan pria yang bersifat abadi.
- 6) Menurut Wantjik Saleh: Perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri.

Dari uraian definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat dan caranya melangsungkan perkawinan,

beserta akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.¹⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pengertian hukum masing-masing agama adalah agama yang dianut oleh kedua mempelai. Agama yang dimaksud di sini adalah agama kedua mempelai bukan agama yang dianut oleh masing-masing mempelai. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama calon suami/istri. Agama merupakan faktor kunci untuk memperoleh keabsahan dari pelaksanaan perkawinan. Maksud dari pembuat Undang-Undang terkait hal ini adalah untuk menghindari kerumitan yang akan timbul di masa mendatang jika perkawinan dilangsungkan dengan dua agama yang berbeda dari mempelai.¹⁸

2. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan sah secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formil. Di Indonesia, syarat sahnya perkawinan diatur dalam UU Perkawinan, yang berdasarkan Pasal 2, maka perkawinan sah secara hukum apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang akan menikah dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat materiil dari perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah syarat sah menurut agama masing-masing pihak dan jika kemudian

¹⁷ Elfirda Ade Putri.2021.*Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*.Bekasi: CV Pena Persada.halaman 2

¹⁸ Setya Ningsih dan Aline Gratika Nugrahani.2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. halaman 53

perkawinan akan dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, maka kembali merujuk pada hukum agama masing-masing pihak. Syarat formil perkawinan terkait dengan masalah pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya.¹⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan ada 2 macam syarat materiil dan formil.

1) Syarat Materiil

Yaitu syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami dan calon isteri:

- a. Persetujuan calon suami dan istri persyaratannya ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1. Ini merujuk pada prinsip kebebasan dalam melakukan perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III.
- b. Tidak ada/boleh ada paksaan, ancaman atau salah sangka mengenai diri suami istri. Ini adalah prinsip hukum mengenai keabsahan perjanjian dimana tidak boleh ada paksaan, ancaman atau pun salah sangka atau kekhilafan dari calon mempelai ketika melangsungkan perkawinan.
- c. Pemenuhan Syarat Umur Minimal Umur adalah persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1. Batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan 19 Tahun untuk pria dan 16 tahun untuk Wanita.

¹⁹ Tengku Erwinsyahbana. "Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Problematika Yuridisnya" Jurnal Hukum. Volume 3 No 1, Oktober Tahun 2018

Ketentuan ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 yang menyatakan bahwa batas usia seorang pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak mengenai usia anak, yaitu 18 tahun. Dengan demikian, mempelai wanita harus berusia lebih dari 18 tahun, menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak..

- d. Kalau perkawinan akan dilangsungkan sebelum mencapai batas umur minimal, harus dimintakan dispensasi dari pengadilan/pejabat yang ditunjuk oleh orang tua kedua calon suami istri.
- e. Calon suami dan calon isteri harus tidak terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9.
- f. Bagi wanita ada kewajiban memenuhi suatu jangka waktu tunggu tertentu untuk melangsungkan perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 dan Peraturan P No. 9 tahun 1975 Pasal 39).

2) Syarat Formil

Yaitu Syarat Formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 12 yang mengamanatkan pembuatan peraturan tersendiri untuk tata cara pelaksanaan perkawinan. Setahun kemudian Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut memuat tata cara melakukan perkawinan dalam Pasal 10-13. Beberapa syarat formil perkawinan adalah:

- a. Permohonan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.” Secara prosedural, calon mempelai mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan. 10 hari setelah dicatat permohonan tersebut, perkawinan dilangsungkan.
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu: Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan mengikuti ajaran agama dan kepercayaan kedua mempelai sebagaimana dinyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 10 ayat 2.

- c. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi; Hal itu ditegaskan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 10 ayat 3. Pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaan kedua mempelai harus dipastikan dengan kehadiran pegawai pencatat dan saksi.
- d. Penyiapan Akta Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (1) mengarahkan tahap, “sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.” Sesaat setelah ijab kabul, pegawai pencatat menyodorkan akta perkawinan untuk ditandatangani oleh kedua mempelai
- e. Penandatanganan Akta Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa, ”akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan

perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.” Saksi dan pegawai pencatat harus membubuhkan tanda tangan pada akta perkawinan tersebut.

- f. Penandatanganan Akta Perkawinan Sebagai Pencatatan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (3) menegaskan bahwa”dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.” Penanda tangan akta perkawinan, secara otomatis negara telah mencatat perkawinan tersebut.
- g. Informasi di Akta Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 12 Akta tersebut berisikan sejumlah informasi:
 - a) Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;
 - b) Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
 - c) Izin sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5);

- d) Dispensasi sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2);
 - e) Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4;
 - f) Persetujuan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1);
 - g) Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB (saat ini Panglima Tentara Nasional Indonesia) bagi anggota Angkatan Bersenjata (kini Tentara Nasional Indonesia);
 - h) Perjanjian perkawinan apabila ada;
 - i) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ;
 - j) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.
8. Penyimpanan Dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 13 ayat (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada. Ada dua dokumen atau akta perkawinan yang disimpan oleh pegawai pencatat (Kantor Urusan Agama) dan pengadilan di wilayah KUA berdomisili.

- h. Kutipan Akta untuk Suami dan Isteri Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 13 ayat (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Kutipan akta perkawinan berupa buku nikah diberikan kepada suami dan isteri.

3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan antar agama merupakan permasalahan klasik yang tidak perlu diperdebatkan, karena jelas dilarang menurut hukum agama, tetapi faktanya praktik perkawinan antar agama tetap terjadi dan jika hal ini dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin pada masa akan datang terjadi persoalan hukum yang sulit untuk diselesaikan misalnya : terhadap status hukum dan agama anak, pembagian harta warisan, dll.²⁰

Secara karakteristik, kasus perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mencakup permohonan untuk pengesahan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti perkawinan beda agama, perkawinan beda kewarganegaraan, perkawinan di luar wilayah Indonesia.

Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan bedaagama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah:

- a. Meminta penetapan pengadilan.

²⁰ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan* di Indonesia, Medan: Umsu Press, halaman 215

- b. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.
- c. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama.
- d. Menikah di luar negeri.²¹

Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 berbunyi “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Penjelasan pada Pasal 35 berisi tentang huruf (a) yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.

Perkawinan beda agama yang termuat dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan hanya berkisar tentang pencatatan perkawinan terkait pengesahannya. Sehingga dapat diuraikan bahwa jika perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama maka ia harus mendapat penetapan dari pengadilan, jadi keabsahan suatu perkawinan bagi pasangan beda agama ditentukan oleh Hakim dan selanjutnya barulah ia boleh dicatatkan pada instansi setempat.²²

Ada anggapan bahwa jika perkawinan tersebut telah dicatatkan, maka perkawinannya sah secara hukum, padahal menurut anggapan lainnya bahwa sahnya perkawinan tidak dapat dilepas dari syarat sah menurut hukum agama. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan memang menentukan bahwa perkawinan harus dicatat. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai syarat sah suatu perkawinan, melainkan hanya sebagai bukti bahwa perkawinan telah dilangsungkan (memang ada dan terjadi), jadi semata-mata hanya bersifat administratif. Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh

²¹ Setya ningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Op.cit* halaman 133

²² Siti rofiqoh, *Op.cit.*halaman 15

petugas pencatat dengan tujuan terciptanya tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan, sedangkan tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.²³

²³ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Op.cit.*, halaman 217-218

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa konsep dari perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan konsep perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara, dimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan tidak hanya sekedar hubungan keperdataan melainkan juga ikatan suci yang didasarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segalanya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan agama sebagai unsur yang penting dalam perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat atau ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi, hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra karena di dalam Pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak jelas mengatur mengenai larangan perkawinan beda agama.

Di Indonesia perkawinan dianggap tidak sah apabila kedua belah pihak beda agama, sebagai contoh dalam ajaran agama Kristen perkawinan beda agama itu tidak sah, karena menurut ajaran agama Kristen hal tersebut tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perkawinan. Begitupun dengan ajaran agama Islam yang melarang keras setiap orang untuk melakukan perkawinan

campuran karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam.²⁴ Oleh karena itu maka dibentuklah UUP tahun 1974 sebagai wujud unifikasi hukum yang berlaku untuk semua warga Negara, serta memberikan kepastian hukum dan menjamin dengan diwujudkannya kesejahteraan yang lebih komperhensif, dikarenakan perkawinan didasarkan pada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatat, sehingga menjamin kepastian hukum untuk memperoleh hak masing-masing.

Adapun beberapa faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan beda agama, yaitu :

1. Pergaulan hidup dalam masyarakat karena Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen yakni beraneka ragam suku dan agama.
2. Pendidikan tentang agama yang minim yakni banyak orangtua yang tidak mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama, sehingga disaat anak menjadi dewasa, anak tidak mempersoalkan agama yang diyakininya.
3. Latar belakang orangtua, karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orangtuanya juga pasangan yang berbeda agama.
4. Kebebasan memilih pasangan, sekarang merupakan zaman modern, bukan lagi seperti pada zaman Siti Nurbaya, yang mana orang tua masih mencari-carikan jodoh untuk anaknya. Dengan adanya kebebasan tersebut, tidak

²⁴ Prasetyo Ade Witoko,dkk, 2019, *Penyeludupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Journal UNS, Volume 7 No. 2, Hlm. 252

dapat dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena alasan cinta.

5. Dengan mengikatkannya hubungan sosial anak muda Indonesia dengan anak muda mancanegara. Akibat globalisasi, berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latarbelakang yang berbeda ikut menjadi pendorong atau melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama.²⁵

Perkawinan beda agama menurut hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak diatur secara jelas, Pasal 2 ayat 1 yang mana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 8 huruf (f) bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Penjelasan pasal 2 Undang-Undang perkawinan ini menegaskan lagi, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang ini dimana peran pemerintah sebatas melakukan pencatatan nikah. Artinya, pemerintah hanya mengatur aspek administratif perkawinan²⁶.

Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak secara jelas melarang atau mengizinkan, sehingga ada beragam penafsiran. Namun yang

²⁵ H.M Anwar Rachman,dkk, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta : Prenadamedia, Hlm. 120-121.

²⁶ Kadek Wiwik Indrayanti dan Aloysius R.EntahHalaman 419

pastinya setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus tunduk dengan undang-undang ini, hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158) , dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perakwinaan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sejatinya perkawinan beda agama belum jelas dilarang, karena di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada melarang perkawinan beda agama mengenai sah atau tidaknya perkawinan undang-undang ini mengembalikan kepada nilai-nilai dan ketentuan agama masing-masing.

Sebagaimana negara hanya bersifat sebagai pencatatat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 , kemudian muncul pertanyaan apakah perkawinan beda agama boleh dicatatkan pula? Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 35 poin a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Kemudian di dalam Penjelasan

Pasal 35 a menjelaskan Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Maka dalam hal ini semakin mempertegas bahwasannya Negara hanya bersifat administratif saja mengenai perkawinan yang diberlangsungkan oleh warga negara Indonesia. Sah atau tidaknya dikembalikan kepada ketentuan agama masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut, perkawinan beda agama dilihat dari undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka negara secara tidak langsung tidak menolak perkawinan beda agama, negara terkesan lepas tangan dan mengembalikan urusan sah atau tidaknya ke agama masing-masing. Berikut akan diuraikan mengenai ketentuan agama yang ada di Indonesia mengenai perkawinan beda agama.

1. Islam

Berdasarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tanggal 28 Juli 2005 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 sejalan dengan afirmasi Al-Quran tersebut dan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Tidak terpenuhinya persyaratan materil dan formil bisa saja terjadi meski perkawinan sudah dilakukan. Persyaratan yang tidak terpenuhi menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Akibat tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan ini maka memunculkan akibat tidak hukum atasnya yaitu perkawinan itu dapat dibatalkan bukan melalui proses cerai, karena pembatalan dan perceraian itu merupakan dua hal yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan bias dibatalkan.

Pembatalan perkawinan adalah upaya untuk mengatakan bahwa ikatan pernikahan yang ada tersebut tidaklah sah akibatnya perkawinan itu dapat dianggap tidak pernah terjadi.

Mengenai larangan kawin beda agama telah diatur dalam Pasal 40 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena wanita tersebut tidak beragama Islam. Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tidak ada perkawinan beda agama, untuk pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, kedua belah pihak harus memilih agama yang dianutnya. Tidak ada lagi sesudah nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan lalu pindah menikah di Gereja ataupun Catatan Sipil.

Menurut agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama didalam masyarakat Indonesia. Bagi wali nikah yang ingin menikahkan dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam. Bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang muslimah, sebab hubungan kewalian diantara keduanya terputus.²⁷

Menurut agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama didalam masyarakat Indonesia. Bagi wali nikah yang ingin menikahkan dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam. Bagi orang Islam

²⁷ H. Moh. Anwar, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, Bandung : CV. Diponegoro, Hlm. 18

tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang muslimah, sebab hubungan kewalian diantara keduanya terputus.²⁸

2. Khatolik

Menurut agama Khatolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Bagi agama Khatolik pada prinsipnya sama dengan Kristen Protestan yang mana perkawinan beda agama menurut Khatolik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Khatolik memandang perkawinan sebagai sakramen. Seorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.

Menurut Khatolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri tetapi juga harus mencerminkan sifat Tuhan yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai dibabtis.²⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dalam lingkup Khatolik sangat dianggap suci dan sacral. Sehingga perkawinan tersebut sesuai dengan kesadaran dan kemauan dari kedua belah pihak tanpa adanya

²⁸ H. Moh. Anwar, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, Bandung : CV. Diponegoro, Hlm. 18

²⁹ Hilman Adi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mahdar Maju, Hlm. 11

paksaan untuk berjanji bersatu dalam ikatan suci tanpa ditarik kembali janjinya tersebut. Karena perkawinan Khatolik ini harus sekali seumur hidup dan tidak ideal jika adanya perkawinan beda agama antara Khatolik dan Non Khatolik.

3. Kristen

Menurut Agama Kristen Protestan, perkawinan beda agama juga tidak diperbolehkan. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat di dalam al-kitab yang tercantum dalam 2 Korintus Pasal 6 ayat ke 14 yang berbunyi “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap”.³⁰

4. Hindu

Menurut agama Hindu, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna, mendapatkan keturunan anak. Pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah. Dari pernyataan tersebut, perkawinan menurut agama Hindu merupakan ikatan antara pria dan wanita yang dalam

³⁰ Ahmad Baso, 2005, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, Jakarta : Komnas HAM, Hlm. 207

hubungan suami istri tersebut menjadi layak agar mendapat keturunan. Karena bagi agama hindu, anak adalah anugrah yang terindah dari orang tuanya. Karena kelak dia akan menyelamatkan arwah kedua orang tuanya yang telah meninggal dari alam neraka.

Menurut hukum Hindu, dalam melangsungkan perkawinan kedua belah pihak harus mengikuti upacara ritual agar disucikan sebelum perkawinan itu dilangsungkan, apabila tidak mengikuti upacara ritual tersebut maka perkawinan itu tidak sah menurut agama Hindu. Tiap-tiap agama memiliki aturan masing-masing yang berbeda-beda, sama halnya dengan Hindu. Pada agama Hindu, perkawinan beda agama tidak dibolehkan sesuai dengan kitab Manawa darmasastra buku ke III pasal 27 menyatakan bahwa “suatu perkawinan hindu itu pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orang tua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik”. Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, akan selalu tentram dan bahagia.

Ketika dalam perkawinan beda agama, salah satu diantara kedua belah pihak beragama non Hindu, maka sebelum dilakukan upacara ritual perkawinan pria atau wanita yang beragama non Hindu itu harus bersedia dihindukan terlebih dahulu dengan upacara sudhi waddani. Upacara sudhi waddani ini adalah upacara untuk mereka yang akan menganut agama Hindu sebagai pengesahan status agama seseorang yang sebelumnya non Hindu, menjadi penganut agama Hindu

dan yang menjalani upacara sudhi waddani, itu harus siap lahir batin tulus ikhlas dan tanpa paksaan dalam menganut agama Hindu.³¹

5. Budha

Menurut pandangan Budha, suatu perkawinan tidak menjadi suatu yang sangat penting. Umat Budha tidak memaksakan ataupun melarang seseorang untuk kawin atau tidak. Karena perkawinan bagi umat Budha merupakan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang dan harus konsekuen dan setia pada pilihannya, agar tercapai keluarga yang bahagia berlandaskan pada sang yang Adi Budha. Dalam perkawinan agama Budha, keputusan sang Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal 1 dikatakan : “perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, yang berlandaskan cinta kasih, kasih Penulisng dan rasa sepenanggungan dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga bahagia yang diberkahi oleh sang yang Adi Budha.

Menurut agama Budha, manusia diberikan kebebasan untuk kawin, tidak kawin ataupun kawin yang berbeda agama, karena umat Budha tidak memaksakan kehendak seseorang, yang terpenting bagi umat Budha, kawin dengan yang berbeda agama adalah keputusan yang sudah diambil tanpa paksaan dari pihak lain demi mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Bagi umat Budha perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah, asalkan yang non Budha mau mengikuti adat perkawinan Budha tanpa menganut agama Budha. Karena menurut keputusan sang Agung.

³¹ Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Bandung : PT. Dian Rakyat, Hlm. 47

Perkawinan agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam acara ritual perkawinan kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama sang Budha, yang merupakan dewa-dewa umat Budha.

Jadi walaupun yang non Budha tidak menganut agama Budha, tapi dalam pelaksanaannya yang non Budha harus bersedia mengikuti syarat-syarat dalam pelaksanaan perkawinan, seperti mengucapkan janji-janji atas nama sang Budha, Dharma, dan Sangka. Karena bagi umat Budha dengan mengucapkan kata-kata tersebut maka secara tidak langsung yang non-Budha telah dianggap menganut agama Budha tanpa mengharuskan non-Budha untuk meyakini agama Budha, walaupun sebenarnya hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha dalam pelaksanaan perkawinannya.

6. Khonghucu

Menurut agama Konghucu, sebagaimana disampaikan keterangannya dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 November 2015 dengan No.register perkara 68/PUU-XII/2014 pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah firman tian, perbedaan faham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. Karena itu dalam tradisi agama Konghucuperkawinan beda agama dapat dibenarkan walaupun li yuan. Li

luan adalah perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Konghucu.³²

Berdasarkan uraian tersebut maka sejatinya tidak semua agama menolak perkawinan beda agama, untuk agama Khonghucu dan Budha tidak melarang perkawinan beda agama, sehingga apabila orang yang beragama Budha dan Khonghucu hendak melakukan perkawinan tentunya bukan suatu permasalahan. Namun Mahkamah Agung justru mengeluarkan surat edaran yang melarang perkawinan beda agama, padahal tidak semua agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama.

Sebelumnya telah diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun majelis Hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan tetap tidak menerima perkawinan beda agama.

Satu tahun berselang pada 17 Juli 2023, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Keyakinan, isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut antara lain:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1

³² Budiarti, 2016, *Zawiyah*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 2 No. 1, Hlm. 50

dan pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Sehingga, dalam hal ini maka Mahkamah Agung meminta untuk seluruh hakim mempertahankan ketentuan Sema tersebut dalam hal permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan pada sema tersebut substansinya kembali merujuk ke Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, padahal di dalam undang-undang tersebut secara substansi juga tidak mengatur secara pasti mengenai perkawinan beda agama. Maka dari itu hal ini kembali menimbulkan pertanyaan apakah Sema dapat membatalkan Undang-Undang Administrasi Penduduk sebab Pasal 35 mengatur pencatatan perkawinan beda agama oleh Pengadilan.

Hierarki peraturan perundang-undangan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak dijelaskan secara langsung kedudukan hukumnya. Namun apabila merujuk pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, SEMA diperlukan dalam rangka mengatur kelancaran penyelenggaraan peradilan yang belum cukup diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga pasal tersebut menjadi dasar hukum pemberlakuan Sema dalam memutus suatu perkara ketika tidak terdapat aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana fungsi pengaturan (*regelende functie*) yang dimiliki oleh MA. Hal tersebut sejalan dengan kewenangan *rule making power* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA) dimana Sema dibentuk dalam situasi memaksa karena adanya kekosongan

hukum, serta diprakarsai oleh ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara imperatif melarang para hakim untuk menolak suatu perkara hanya karena belum ada hukum yang mengatur. Meskipun Sema memiliki kekuatan hukum mengikat, namun Sema tidak terqualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.³³

Berdasarkan uraian tersebut, Sema tidak dapat membatalkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk, karena bukan *lex specialist*. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga dengan adanya Sema tersebut bagi orang yang beragama Khonhucu dan Budha yang melangsungkan perkawinan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Berikut beberapa uraian akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut.

Akibat hukum terhadap status perkawinan, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No.1 tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh.

Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan, jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan diluar negara

³³ Tyara Ayu Syaharani, dkk. 2024. *Implikasi Pemberlakuan Sema 2/2023 terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Keluarga*. Jurnal Socius, Vol, 1 No, 7 Februari 2024. Halaman 39

Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan dinegara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan diIndonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara. Namun kembali lagi kepada Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya.

Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan keluar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada diIndonesia, adalah dilarang. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama, karena cara yang ditempuh engan melangsungkan perkawinan diluar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama.

Menurut hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.³⁴

³⁴ A. Samsul Bahri, dkk, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Alsyakhsyiah, Vol. 2 No. 1, Juni 2020, Hlm. 85

Beberapa aspek yang terkait dengan hak-hak pribadi dalam perkawinan beda agama. Salah satunya adalah mengenai hak waris. Di Indonesia, hukum waris umumnya diatur berdasarkan agama yang dianut oleh pihak yang meninggal. Oleh karena itu, jika salah satu pasangan dalam perkawinan beda agama meninggal, pewarisan harta akan ditentukan sesuai dengan aturan agama yang dianut oleh pihak tersebut. Hal ini bisa menjadi penting terutama jika terdapat perbedaan besar dalam sistem hukum waris antara agama yang berbeda.

Selanjutnya, perkawinan beda agama juga memiliki dampak pada penentuan agama anak. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa agama anak dalam perkawinan beda agama ditentukan oleh persetujuan bersama kedua orang tua. Jika tidak ada kesepakatan, agama anak ditentukan sesuai dengan agama ayah. Namun dalam praktiknya, penentuan agama anak dalam perkawinan beda agama sering kali menjadi sumber konflik dan perselisihan antara pasangan.

Masalah hukum memang rumit dalam perkawinan mana pun, tetapi ketika pasangannya berasal dari agama yang berbeda, situasinya menjadi lebih rumit. Masalah mungkin timbul dalam perkawinan pasangan dan, jika mereka memiliki anak, keturunan mereka. Konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama dapat dikategorikan menjadi dua aspek, yaitu aspek psikologis dan aspek yuridis. Konsekuensi yang muncul dari perkawinan beda agama dalam aspek psikologis adalah kemungkinan meredupnya keutuhan ikatan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah lama dibangun dalam jangka waktu bertahun-tahun. Pada tahap awal, perbedaan agama dianggap remeh dan dapat ditangani oleh perasaan

kasih Penulisng dan cinta yang mendasari hubungan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan tersebut dapat menjadi bumerang dalam memperkuat ikatan perkawinan dalam rumah tangga. Seseorang dapat mengekstrapolasi hal ini pada kasus seorang suami Muslim yang melakukan umrah atau haji bersama keluarganya, dalam hal ini tidak diragukan lagi akan menjadi sumber kegembiraan yang besar bagi semua orang yang terlibat jika istri dan anak-anak diizinkan untuk menemaninya dalam ziarah agamanya. Sungguh tragis, ketika istri dan anak- anaknya meninggalkan dia ke gereja atau biara lain karena mereka tidak percaya pada tuhan yang sama.³⁵

B. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Kontroversi perkawinan orang yang berbeda agama dan praktik yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Indonesia menimbulkan munculnya sikap dari Mahkamah Agung dengan menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023. Sebelum terbitnya SEMA No. 2 tahun 2023 terdapat perbedaan sikap dari hakim pengadilan dalam mengadili permohonan perkawinan beda agama, ada sikap yang menolak dan ada pula sikap yang menerima. Hal ini terjadi disebabkan dau hal yaitu :

1. Kebebasan hakim dalam memutus, dan
2. Terdapat regulasi yang memberi ruang adanya perkawinan beda agama.

Kebebasan hakim dalam memutus terkait karena tidak ada pedoman yang

³⁵ Herli Antoni, *Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Deposisi, Vol. 1 No. 2, Juni 2023, Hlm. 21

tegas tentang hal itu. Ketika tidak ada aturan yang jelas mengaturnya, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan richtvinding.

Sementara regulasi yang memberi ruang terkait pernikahan beda agama adalah sebagai berikut :

1. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dengan penafsiran bahwa pernikahan beda agama itu boleh dilakukan;
2. Putusan MA No. 1400K/pdt/1986 yang memutuskan perkawinan antar orang yang berlainan agama dapat dilakukan dengan alasan salah satu pihak melakukan penundukkan diri;
3. Pasal 35 UU Adminduk, dan;
4. Permendagri No.9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dalam aturan ini memberi kesempatan dua orang yang menikah tidak tercatat, dapat menyatukan diri dalam satu keluarga dan KTP tertulis status kawin.

Secara yuridis, bahwa perkawinan beda agama itu dilarang berlandaskan pada sebagai berikut :

1. Pasal 2 Undang Undang Perkawinan (dengan penafsiran pernikahan harus seagama);
2. Pasal 4 KHI yang secara jelas melarang perkawinan selain dengan orang Islam;
3. Fatwa MUI No. 4 tahun 2005;
4. Hasil Muktamar NU No. 28 Tahun 1989 dan Tarjih Muhammadiyah No. 22 tahun 1989;

5. Putusan MK No. 56/PUU-XV/2017.

Terkait lembaga yang memahami hukum agama di Indonesia adalah MUI, maka sudah selayaknya mengindahkan fatwa MUI, termasuk dalam hal perkawinan beda agama. Fatwa MUI tahun 2005 menetapkan :

1. Perkawinan antara orang yang berbeda agama adalah haram dan tidak Sah;
2. Perkawinan pria muslim dengan perempuan ahli kitab adalah haram dan tidak sah.

Dengan lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2023, setidaknya memperkecilnya terjadinya penyelundupan hukum yang terjadi di Indonesia terkait perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama masih menjadi topik sorotan di kalangan masyarakat Indonesia, untuk mengatasi hal tersebut Mahkamah Agung (MA) menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan terhadap Pengadilan agar tidak menyetujui permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Hak Asasi Manusia terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023, dengan menerapkan metode yuridis normatif, dan studi kepustakaan (library research) sebagai teknik dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menuai pro kontra, dilihat dari sudut pandang HAM, larangan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dianggap diskriminatif dan tidak seiring dengan prinsip HAM, yang mengabaikan kebebasan menjalankan agama dan jaminan perlindungan hak pernikahan tanpa batasan agama seperti yang tertera dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 16 ayat (1)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Perkawinan merupakan sesuatu yang kodrati, yang berarti merupakan kebutuhan bagi semua manusia yang berada dalam kondisi normal. Perkawinan dalam agama Islam menjadi bagian dari sunnah nabi Muhammad SAW yang paling banyak diminati oleh semua umat muslim, karena selain untuk melanjutkan keturunan perkawinan juga merupakan kebutuhan batiniah.³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia mengenai perkawinan. Menurut regulasi tersebut, perkawinan tidak sekadar memperhatikan bagian keperdataan saja tetapi juga keagamaan, hal ini berbeda dengan negara sekuler. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan suatu perkawinan sepenuhnya ditentukan oleh prinsip-prinsip hukum agama dan kepercayaan setiap individu masyarakat Indonesia.³⁷

Perkawinan beda agama merupakan peristiwa sosial yang masih berlangsung di Indonesia hingga kini yang menarik perhatian khusus bagi para pengamat hukum. Hal ini sangatlah signifikan, mengingat Indonesia adalah negara plural yang memiliki aneka ragam suku, budaya, bahasa maupun agama. Perkawinan antar agama atau yang biasa dikenal sebagai pernikahan beda agama adalah suatu hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya memeluk agama yang berlainan. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai tidak secara eksplisit membuat peraturan

³⁶ Yunus Ahyuni, 2020, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Cet ke-1, Makassar: Humanities Genius, Hlm. 56

³⁷ Agus Hermanto, 2016, *Larangan Perkawinan Dari Fikh, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-1, Yogyakarta : Akasara Books, Hlm. 29

tentang larangan perkawinan beda agama, oleh sebab itu hal tersebut menjadi polemik dikalangan masyarakat Indonesia terlebih lagi terdapat peraturan lain yang seakan memberikan peluang pengakuan terhadap perkawinan beda agama.

Peraturan tersebut terdapat dalam Pasal 35 huruf a Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama. Bunyi pasal tersebut diatas yaitu “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sehingga menjadi polemic, pada 21 Juli Tahun 2022, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Materil Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara daring di Ruang Sidang Pleno MK.

Tahun 2022 Perkawinan beda agama menjadi perbincangan hangat oleh berbagai pihak baik para praktisi hukum, para pemuka agama dan masyarakat awam, hal tersebut terjadi karena dikabulkannya permohonan perkawinan berbeda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Selain itu, pada tahun 2023 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah memberikan dispensasi terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada tanggal 8 Februari 2023 melalui Putusan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.

Meningkatnya permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh berbagai Pengadilan Negeri telah memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia, namun disamping itu juga menimbulkan keresahan bagi

para pemuka agama di Indonesia, karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan ajaran setiap agama yang diyakininya. Sebagai lembaga tinggi negara dalam struktur pemerintahan yang berfungsi sebagai pengawal internal atas tugas Hakim dalam jalannya proses peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang menyatakan bahwa: “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang beragama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung merupakan instruksi yang ditujukan kepada Hakim, Panitera, Ketua Pengadilan, atau pejabat lain yang berada dalam lingkungan Peradilan. SEMA tersebut merupakan salah satu langkah untuk meminimalisir munculnya putusan yang memberikan dispensasi terhadap pencatatan perkawinan beda agama yang kini masih banyak dilakukan, namun ternyata pada kenyataannya SEMA tersebut

justru menimbulkan pendapat yang beragam yang terdiri dari pihak pro dan pihak kontra kontra di kalangan masyarakat Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung, atau SEMA, ialah panduan yang pimpinan Mahkamah Agung terbitkan, tidak hanya oleh Ketua Mahkamah Agung secara langsung maupun hasil dari rapat Tata Usaha Negara/Militer dan kamar pidana dan perdata,. SEMA memberikan arahan terkait pelaksanaan peradilan. Peraturan terkait SEMA disahkan pada Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengesahkan bahwasanya SEMA merupakan salah satu jenis ketetapan undang -undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim wajib mematuhi SEMA karena SEMA digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek yang masih tidak jelas atau kontroversial dalam praktik peradilan, dengan tujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum.

Penerbitan SEMA ini telah menimbulkan kritik karena dianggap berlawanan dengan Pasal 32 Huruf A UU No. 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan, yang menyerahkan wewenang kepada pengadilan agar menetapkan pernikahan. Selain itu, kritik terhadap SEMA ini juga mencakup aspek. Judiciary Independence yang menekankan pentingnya hakim menjalankan tugasnya secara bebas dari campur tangan ataupun pengaruh yang tidak sepatutnya. Dalam konteks ini, ketentuan SEMA yang terkait dengan hal ini menunjukkan bahwa hakim dapat mengalami pembatasan dalam wewenangnya untuk mengadili ataupun memutuskan perkara permohonan pencatatan pernikahan dengan latar belakang perbedaan agama. Kendati begitu, prinsip Judiciary

Independence seharusnya dijadikan dasar utama pada masyarakat demokratis dan memegang peran yang sangat krusial dalam mempertahankan supremasi hukum dan melakukan perlindungan atas hak-hak serta kebebasan individu. Judiciary Independence adalah faktor kunci yang menjamin bahwa baik pengadilan maupun hakim mampu membuat keputusan yang seimbang serta tidak berpihak tanpa terpengaruh oleh berbagai pertimbangan, salah satunya ialah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut.³⁸

Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu bapak H.Yandri Susanto,S.Pt., telah memberikan tanggapannya mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, beliau mengungkapkan rasa syukurnya karena MA telah mengeluarkan panduan bagi hakim melalui SEMA nomor 2, yang mana SEMA itu diharapkan dapat mengatasi kebingungan yang timbul sehubungan dengan penafsiran Pasal 35 UU Adminduk, khususnya mengenai Perkawinan beda agama. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yandri Susanto pada tanggal 16 November 2023. Kemudian, Yandri Susanto juga menyatakan SEMA tersebut perlu diinformasikan secara luas kepada seluruh masyarakat Indonesia, walaupun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditujukan untuk kepentingan internal Hakim, tetapi inti dari SEMA itu yaitu melarang hakim di semua pengadilan dalam hal mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang memiliki perbedaan agama.

SEMA ini menjadi suatu hal yang penting untuk mengukuhkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, serta sebagai sarana untuk membenahi tindakan

³⁸ Winda Fitri, Permasalahan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia : Studi Komperatif, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 14 No. 1, Februari 2024, Hlm. 63

dan penafsiran hukum yang keliru di kalangan sebagian hakim di Indonesia. Tujuannya adalah agar kedepannya masalah perkawinan beda agama tidak terjadi lagi, sehingga masyarakat dari berbagai latar agama dapat merasa tenang dan pelaksanaan toleransi beragama dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.³⁹

Banyaknya dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh beberapa pihak kepada Mahkamah Agung sebagai akibat dari diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, ternyata tidak membuat SEMA tersebut dapat diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Banyak pihak yang merasa dirugikan dan tidak sepakat dengan keberadaan SEMA ini, hal tersebut menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat karena SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan Mahkamah Agung dinilai bertentangan dengan berbagai hal, salah satunya adalah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) telah mengajukan surat kepada Ketua Mahkamah Agung setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Menurut KWI dan PGI, setiap pasangan yang memiliki agama serta keyakinan berbeda mempunyai hak untuk menikah dan memilih ajaran agama mana yang akan menjadi dasar dilangsungkannya perkawinan tersebut. KWI dan PGI mempertimbangkan bahwa penafsiran tentang validitas atau keabsahan perkawinan yang melibatkan larangan perkawinan lintas agama atau kepercayaan masih menjadi wewenang tokoh agama. Oleh karena itu, jika kedua calon pasangan masih ingin menikah walaupun agama atau kepercayaan salah satu dari

³⁹ Aurora Vania, Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA No.2 Tahun 2023, *Unnes Law Review*, Vol. 6 No.1, 2023, Hlm. 51.

mereka telah mengharamkannya, permohonan untuk mencatatkan perkawinan akan diterima dengan ketentuan bahwa salah satu dari mereka harus mengikuti prosedur dari agama pasangannya.

Para pihak yang kontra terhadap SEMA tersebut menilai bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah bertolak belakang dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, padahal aturan tersebut disusun dengan tujuan untuk melindungi, mengakui, serta menetapkan status hukum bagi individu terkait kejadian kependudukan Warga Negara Indonesia (WNI), mencakup di dalamnya perkawinan antar umat yang memiliki perbedaan agama. Selain itu, telah banyak Yurisprudensi terkait dengan pemberian izin permohonan perkawinan beda agama, yang mana hakim memiliki kewenangan untuk menjalankan proses peradilan untuk menegakkan hukum dan juga keadilan.

Masyarakat menilai akibat diterbitkannya SEMA ini, pencatatan administrative kependudukan tidak dapat dilakukan untuk perkawinan antar individu yang berbeda agama serta keyakinan, meski perkawinan tersebut diakui sah menurut keyakinan agama masing-masing pihak. Hal ini akan berdampak terhadap status kependudukan, status hak waris, kedudukan status anak dari hasil perkawinan yang dilakukan, dan juga hak-hak perlindungan kesehatan. Para pihak yang kontra juga menganggap bahwa Indonesia merupakan suatu negara sekuler bukan negara agama, dan oleh karena itu harus tetap netral dalam isu-isu agama. Artinya, negara dilarang terlibat dalam urusan kehidupan agama pribadi setiap warganya.

Lembaga perkawinan merupakan landasan yuridis yang memberikan hak kepada pria dan wanita untuk menjalani kehidupan dalam berumah tangga. Oleh sebab itu, menurut hukum Indonesia, setiap perkawinan itu wajib untuk dicatatkan secara resmi dalam administrasi negara. Pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan yang penting, karena hal tersebut mempunyai implikasi yuridis yang berhubungan dengan status dari suami, istri, anak, status kekayaan serta aspek-aspek keperdataan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, negara berkewajiban untuk benar-benar menjamin hak-hak setiap warganya.⁴⁰

Hak Asasi Manusia bukan hanya diakui secara absolut, tetapi juga harus dihargai dan dipertahankan secara maksimal karena itu merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi, menghormati, menerapkan, dan juga mengembangkan hak asasi manusia sehingga menjadi norma yang diterima oleh masyarakat sebagai dasar bagi kehidupan bersama. Larangan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dijadikan petunjuk untuk Pengadilan agar tidak memberikan izin terhadap permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama merupakan isu yang kompleks dan sangat sensitif, terutama dalam konteks HAM, karena dapat mempengaruhi hak-hak terkait dengan status perkawinan, termasuk hak status anak, waris dan lain sebagainya.

Merujuk pada perspektif Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin hak-hak individu, termasuk untuk membentuk keluarga, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

⁴⁰ Zamroni, 2018, Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Surabaya : Media Sahabat Cendekia, Hlm. 41

10 ayat (1) undang-undang tersebut. Merujuk pada Pasal tersebut, perkawinan yang sah hanya boleh dilakukan atas dasar kehendak bebas dari kedua calon suami istri yang bersangkutan, sesuai dengan aturan undang-undang. Pasal ini mencakup prinsip “kehendak bebas” para pihak dalam hubungan perkawinan, yang artinya adalah keinginan yang muncul atas dasar niat tulus dan ikhlas, tanpa dipengaruhi atau ditekan oleh siapapun. Dalam hal ini, Undang-undang HAM hanya mempertimbangkan dari segi keperdataan dan tidak memberikan prioritas pertimbangan agama dalam sahnya perkawinan, sedangkan Undang-undang Perkawinan masih melihat sahnya suatu perkawinan berdasarkan agama.⁴¹

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan terhadap Pengadilan dalam pemberian izin permohonan pencatatan perkawinan antar-agama merupakan suatu bentuk diskriminatif yang berlawanan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi jaminan perlindungan terhadap hak dan kebebasan dasar setiap orang tanpa adanya suatu bentuk diskriminasi apapun. Salah satu prinsip utama HAM yaitu prinsip non-diskriminasi, artinya setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa harus memandang agama, kepercayaan, suku, maupun budayanya.

Menolak pengakuan perkawinan beda agama merupakan suatu tindakan pembatasan yang bertentangan dengan kebebasan beragama yang sudah terjamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dalam pasal tersebut terdapat jaminan yang jelas dan tegas terhadap kebebasan seseorang untuk mengamalkan agama dan kepercayaannya. Terkait kebebasan beragama, negara

⁴¹ Widya,dkk, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021, Hlm. 72

tidak ikut campur urusan agama. Kebebasan beragama merupakan hak yang diakui secara luas dalam HAM, sehingga setiap orang berhak untuk memilih dan menjalankan agama sesuai kehendak mereka tanpa intervensi dari pihak lain, termasuk dalam memilih pasangan hidup sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) serta perjanjian internasional hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya secara jelas dan tegas telah memberi hak serta kebebasan pada pria dan wanita dalam melaksanakan perkawinan dan mendirikan keluarga tanpa adanya batasan agama, etnis maupun status sosial lainnya. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal HAM (DUHAM) menyatakan bahwa: “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik, Pasal tersebut menegaskan kewajiban setiap negara yang menjadi pihak dalam kovenan untuk berkomitmen serta berjanji dalam menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui di dalam kovenan tersebut bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya tanpa memandang perbedaan seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, status kebangsaan atau sosial, kelahiran, dan status-status lainnya.

Menurut Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung

sebaiknya dicabut atau direvisi kembali karena SEMA tersebut tidak selaras dengan berbagai norma HAM. Berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), SEMA tersebut juga dinilai telah membatasi hak-hak setiap individu, mengingat ketentuan yang terdapat dalam SEMA tersebut juga tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Isi SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antara Umat yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Perkawinan Sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2023, hukum sudah dengan tegas memberikan keadilan dan keselarasan antara Undang-Undang dengan Ketentuan Pancasila serta hukum-hukum agama yang berlaku pada tiap-tiap agama yang tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama. Hal ini merupakan wujud ketegasan hukum yang harus dipatuhi setiap warga Negara. Agar tidak adanya tumpang tindih peraturan serta kewajiban untuk hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan. Sehingga hal ini, mencegah adanya lagi

terjadi perkawinan beda agama dikarenakan jika perkawinan tetap dilangsungkan maka tidak dapat dicatatkan dan menimbulkan akibat hukum oleh keduanya dan keturunannya kelak.

Didalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan tidak ada terdapat SEMA didalam salah satu yang didalam hierarki tersebut. Sehingga kedudukan SEMA untuk diakui sebagai peraturan kurang tepat. Melihat dengan adanya SEMA tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dalam Pasal 16 ayat 1 yang menyatakan “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga”.

Terdapat dalam Pasal 23 ayat 2 Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang menyebutkan bahwa : “Laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui”, sehingga SEMA tersebut hadir dengan melanggar ketentuan-ketentuan diatas.

Pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama oleh pengadilan ini merupakan bukti konkrit dampak dari kekosongan hukum serta tumpang tindihnya hukum positif di Indonesia yang mengatur perkawinan beda agama. Dengan demikian, hadirnya SEMA 2/2023 menghapuskan kekosongan hukum serta tumpang-tindihnya regulasi peristiwa perkawinan beda agama di Indonesia, terutama terkait disharmoni antara UU Perkawinan dengan UU Adminduk.

Dalam hal ini, SEMA 2/2023 menegaskan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan dan memperkuat larangan terjadinya perkawinan beda agama meskipun hierarkinya dalam peraturan perundang-undangan perlu ditinjau lebih lanjut. Terlebih Pasal 35 huruf a UU Adminduk haruslah dipahami sebagai pengaturan dalam hal administratif saja dan tidak termasuk pengakuan negara untuk perkawinan beda agama apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) sebagaimana keterangannya pada tanggal 5 November 2015 di hadapan persidangan mahkamah konstitusi dengan nomor register perkara 68/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya menerangkan dengan tidak memberikan pandangan-pandangan hukum, tetapi lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan etika moral dengan perkawinan dan juga kebebasan beragama beda agama, diantaranya: “Dalam hukum agama Buddha, Buddha mengatakan sepasang manusia bisa melangsungkan pernikahan itu karena ada jodoh masa lampau yang sangat kuat dan sangat dalam. Oleh karena itu yang merupakan landasan keyakinan agama Buddha”.

Landasan keyakinan dalam Agama Buddha tentang adanya jodoh masa lampau tersebut menunjukkan bahwa kebolehan melangsungkan perkawinan beda agama dapat dimaklumi bahwa dalam tradisi Agama Buddha. Perkawinan beda agama merupakan aktualisasi dari keyakinan adanya jodoh pada masa lampau.

Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) juga telah menyampaikan keterangannya sebagaimana keterangannya pada tanggal 24 November 2015 di hadapan persidangan mahkamah konstitusi dengan nomor

register perkara 68/PUU-XII/2014, pada pokoknya menerangkan bahwa berpandangan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah Firman Tian. Perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial, politik, maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan 23. Karena itu, dalam tradisi Agama Konghucu, perkawinan beda agama dapat dibenarkan walaupun tidak dapat dilaksanakan Li Yuan. Li Yuan perkawinan hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Konghucu.

Keniscayaan bagi negara untuk memberikan hak-hak dasar sipil seperti pencacatan perkawinan kepada warga negara yang telah melangsungkan perkawinan. Apabila hal ini diabaikan, maka warga negara akan mengalami kesulitan di kemudian hari berupa tidak terpenuhinya hak-hak sipil mereka seperti status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya.⁴²

C. Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama Yang Melangsungkan Perkawinan Pasca Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Perkawinan beda agama merupakan suatu fenomena di mana pasangan yang menikah memiliki keyakinan agama yang berbeda. Di Indonesia, negara dengan populasi yang beragam secara agama, perkawinan beda agama memiliki konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan. Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia dapat mencakup aspek legal, administratif, hak-hak pribadi, dan penentuan agama anak.

Secara sosiologis, SEMA NO. 2 Tahun 2023 lahir berlatar belakang karena telah terjadi kontroversi terkait pernikahan tidak seagama di Indonesia. Hal

⁴² Budiarta, *Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama, Jurnal Justicia Islamica, Vol. 15 No.1, Juni Tahun 2018, Hlm. 30*

ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Masyarakat sudah gerah karena banyak penetapan pengadilan yang terbit terkait perkawinan beda agama. Padahal terdapat larangan dalam agama yang dianut masyarakat Indonesia. Hal ini dianggap telah terjadi degradasi hukum perkawinan di Indonesia. Menurut masyarakat, penetapan terkait perkawinan berlainan agama yang dilakukan hakim di pengadilan bukan merupakan solusi atas kebutuhan masyarakat, namun justru menjadi preseden tidak baik bagi pranata hukum perkawinan di Indonesia. Sebab terkait perkawinan sudah tertuang dalam hukum yang berlaku secara pluralistik.

Untuk itu maka lahirnya SEMA NO. 2 tahun 2023 yang memiliki tujuan untuk memberi kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan pernikahan antarumat berbeda agama, sebagai pedoman bagi hakim berdasarkan aturan sebagai berikut :

1. Perkawinan yang sah adalah dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan yang dianut, seperti terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.⁴³

Bila dipandang dari segi hukum di mana dasar pelaksanaan perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang, mengatur, atau memberikan arahan mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama. Namun, perkawinan memiliki implikasi

⁴³ Siti Ropiah, *Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 (Analisa Yuridis Sosiologis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia)*, Jurnal Penelitian dan Keislaman, Universitas Islam Madura, Vol. 11 No. 2, Mei 2024, Hlm. 10

hukum dengan kompleksitas tinggi yang mempengaruhi keabsahan perkawinan tersebut.

Dalam usaha untuk menciptakan peraturan hukum negara, maka Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dihasilkan, yang mana merupakan hasil dari upaya tersebut dan menjadi produk hukum pertama yang menggambarkan dengan jelas nilai-nilai dasar tentang keberagaman jiwa dan budaya yang terkandung dalam konsep “*bhinneka tunggal ika*”. Undang-Undang Perkawinan juga merupakan suatu bentuk unifikasi yang unik, mengakui sepenuhnya keberadaan perbedaan dalam agama dan kepercayaan yang dianut oleh tiap-tiap individu. Dalam ketentuan hukum ini, perkawinan secara spesifik didefinisikan sebagai “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk memastikan keabsahan perkawinan, undang-undang harus mengikuti hukum agama dan kepercayaan individu yang dianut oleh tiap-tiap individu.

Melihat banyaknya perbedaan putusan hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan perkawinan beda agama di Indonesia maka sesungguhnya hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena pengadilan tidak menegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen. Sebagai hukum yang mengikat umum maka setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Dengan diajukannya uji materiil Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi, seolah membuka kembali file perdebatan yang telah berlangsung beberapa puluh tahun lalu. Bahkan

belakangan, larangan perkawinan beda agama di Indonesia sebagai dalam Undang-Undang Perkawinan di konfrontir dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Larangan perkawinan beda agama di Indonesia khususnya yang beragama Islam kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam huruf c, mengatur larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan seorang wanita tidak beragama Islam. Demikian dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa :

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut qaulmu'tamad, adalah haram dan tidak sah.⁴⁴

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan. Sifat dari penetapan pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Diktum bersifat deklaratoir dalam konteks penetapan pengadilan berarti bahwa mereka hanya berisi penegasan atau pernyataan hukum tentang hal yang diminta. Dalam hal ini, diktum tidak memberikan hukuman atau sanksi tertentu, tetapi hanya menyatakan status atau hak-hak yang berlaku.

⁴⁴ Dadan Herdiana, *Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8 No. 1, Juni 2024, Hlm. 69.

2. Prinsip yang berlaku dalam penetapan pengadilan adalah tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir*, yang mengandung hukuman, terhadap siapapun. Dalam penetapan pengadilan, tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, menyelesaikan perselisihan, dan menegakkan keadilan, bukan memberikan hukuman. Oleh karena itu, pengadilan tidak berwenang memberikan hukuman melalui diktum dalam penetapannya.
3. Dalam penetapan pengadilan, diktum tidak dapat memuat amar konstitutif. Amar konstitutif adalah ketentuan atau keputusan yang menciptakan suatu keadaan baru atau mengubah status hukum yang ada. Dalam konteks penetapan pengadilan, diktum hanya berfungsi untuk menyatakan keputusan atau penegasan hukum yang berlaku, bukan untuk menciptakan keadaan baru atau mengubah status hukum yang ada.⁴⁵

Dalam penetapan pengadilan, diktum bersifat deklaratoir dan hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* yang mengandung hukuman terhadap siapapun. Selain itu, diktum tidak dapat memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga kepastian hukum, menyelesaikan perselisihan, dan menegakkan keadilan dalam proses pengadilan.

Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan *voluntair* yang ditandatangani oleh pemohon (baik

⁴⁵ Christiawan, Rio. *Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi*. Jurnal Yudisial, Vol. 11 No.3, 2018, hlm. 371

perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Dalam Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa : Pertama, Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Kedua, Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Maka dari itu putusan pengadilan/penetapan pengadilan memang seharusnya menerapkan ketentuan hukum secara konsisten dan konsekuen. Alasan dan dasar putusan atau penetapan disebut sebagai sebagai konsideran atau pertimbangan hakim.

Pertimbangan (considerans) merupakan dasar putusan yang memuat pertimbangan dari putusan serta alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga mempunyai nilai objektif. Dalam membuat putusan, hakim harus memuat *idée des recht*, yang meliputi tiga unsur secara proporsional, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Namun dalam praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Jika

diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya. Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.⁴⁶

Kepastian hukum cenderung pada penegakan hukum yang konsisten pada kasus-kasusu konkrit (in concreto), sehingga dengan demikian penetapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berarti tidak mengandung kepastian hukum. Penetapan pengadilan sebagai sebagai salah satu produk pengadilan, sedangkan pengadilan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan sesungguhnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada pihak atau para pihak yang mengajukan permohonan, namun dilain sisi penetapan tersebut juga tidak mengandung kepastian hukum apabila tidak sesuai dengan perautaran perundang-undangan yang berlaku. Tentang perkawinan beda agama memang menjadi sebuah dilema bagi hakim yang mengadili pasalnya pada praktik peradilan telah banyak mengabulkan perkawinan beda agama ditambah kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluraldan sangat mungkin terjadi perkawinan beda agama.

Fakta sosiologis menunjukkan praktik perkawinan beda agama mulai tidak terbendung di Indonesia, dibuktikan dengan dikabulkannya permohonan izin perkawinan beda agama oleh pengadilan negeri. Demikianlah yang terjadi pada

⁴⁶ Syamsul Bahri, *Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama*, Proceeding Iain Batusangkar, Vol.1 No.1,2022, Hlm.725

Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yakni penetapan atas permohonan parapemohon pasangan calon suami istri yang mana calon suami beragama Islam, sebaliknya calon istri beragama Kristen. Para pemohon tersebut mengajukan permohonan ijin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian majelis hakim memberikan pertimbangan hukum (legal reasoning). Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴⁷ Demikian pentingnya legal reasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara.⁴⁸

Dalam Surat Edarannya Mahkamah Agung meminta kepada para hakim untuk berpedoman kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan meminta kepada para hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Menurut hemat penulis terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan sudah tepat oleh karena Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah memberikan kepastian hukum dan keseragaman

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, Hlm. 108.

⁴⁸ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hlm. 140.

bagi para hakim dalam memberikan putusan terhadap permohonan perkawinan maupun pencatatan perkawinan yang diajukan oleh umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dengan ini maka ditegaskan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan berbeda agama. Sehingga jika tetap dilakukan perkawinan beda agama tidak mendapatkan penetapan dari hakim untuk dilakukan pencatatan perkawinannya.

Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia sudah diatur dengan tegas, tetapi penegakannya kurang maksimal. Validitas perkawinan tergantung pada persetujuan hukum agama. Kepastian hukum sebenarnya bergantung pada konsistensi pelaksanaan peraturan hukum. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 memberikan kepastian hukum dan keseragaman bagi hakim dalam mengadili perkawinan beda agama. Surat edaran ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam perkawinan beda agama di Indonesia.

Tidak adanya perolehan perlindungan hukum dalam hal Perkawinan Beda Agama di Indonesia, sejalan dengan telah diisyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing dan kepercayaannya itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas terlihat bahwa legitimasi

perkawinan ditetapkan oleh hukum agama dan keyakinan pribadi individu. Setelah upacara, yang mungkin mengikuti ritual yang berbeda tergantung pada latar belakang agama budaya pasangan, kedua mempelai mengisi surat nikah yang dikeluarkan oleh pencatat perkawinan setempat.⁴⁹

Maka dengan tegas tidak adanya bentuk perlindungan hukum yang dapat melegalisasi perkawinan yang dilakukan orang yang berbeda agama di Indonesia. Sejalan dengan hal ini, salah salah satu bentuk perlindungan hukum adalah pencegahan. Sehingga ini merupakan langkah pencegahan agar tidak dilakukannya lagi suatu perkawinan dengan yang berbeda agama. perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang harus diatur oleh pemerintah, dengan demikian harus dibangun kesadaran hukum masyarakat agar aturan yang telah diatur oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Kesadaran hukum dalam hal ini adalah keadaan mengerti tentang hukum, yaitu hukum perkawinan. Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum tersebut merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi tentang asas kesadaran hokum itu terdapat pada setiap manusia oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan.⁵⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, Hlm. 88

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali, Cet Ke2, Hlm. 211

hak yang diberikan oleh hukum.⁵¹ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari Negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Berdasarkan dikeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif pemerintah dalam menangani perkara-perkara yang telah banyak terjadi perihal perkawinan beda agama, sehingga diserasikan ditetapkan untuk tidak dapat diproses atau dikeluarkan lagi penetapan oleh hakim melalui pengadilan untuk perkara permohonan pencatatan perkawinan oleh beda agama.

Hierarki peraturan perundang-undangan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

⁵¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 54

(UU MA) tidak dijelaskan secara langsung kedudukan hukumnya. Namun apabila merujuk pada Pasal 79 UU MA, SEMA diperlukan dalam rangka mengatur kelancaran penyelenggaraan peradilan yang belum cukup diatur dalam UU MA sehingga pasal tersebut menjadi dasar hukum pemberlakuan SEMA dalam memutus suatu perkara ketika tidak terdapat aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana fungsi pengaturan (*regelende functie*) yang dimiliki oleh MA.

Hal tersebut sejalan dengan kewenangan *rule making power* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA) dimana SEMA dibentuk dalam situasi memaksa karena adanya kekosongan hukum, serta diprakarsai oleh ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara imperatif melarang para hakim untuk menolak suatu perkara hanya karena belum ada hukum yang mengatur. Meskipun SEMA memiliki kekuatan hukum mengikat, namun SEMA tidak terqualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

UU Perkawinan sejatinya tidak mengakomodasi ketentuan terkait perkawinan antar-umat yang berbeda agama selain daripada yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Di sisi lain, Pasal 35 huruf a UU Adminduk serta penjelasannya justru memberikan kewenangan bagi Pengadilan dalam hal pencatatan perkawinan antar-umat yang agamanya berbeda. Kontroversi yang hadir dari kedua aturan tersebut membuat MA mengeluarkan SEMA 2/2023 dalam rangka melihat dinamika serta respon dari masyarakat.

SEMA 2/2023 yang menghimbau para hakim agar menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama menjadi solusi dalam mengisi kekosongan hukum serta kepastian dan kesatuan penerapan hukum untuk permasalahan terkait hukum keluarga yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama. Adanya kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama menjadi suatu polemik di Indonesia. Hingga penghujung tahun 2022, sebanyak 1.566 pasangan telah melangsungkan perkawinan beda agama dan berhasil dicatatkan.

Adanya SEMA 2/2023 memang dapat dijadikan sebagai penghalang dilangsungkannya perkawinan antar-umat yang berbeda agama di kemudian hari. Namun perlu diingat, bahwa berdasarkan asas non-retroaktif dan demi memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat, maka SEMA 2/2023 tidak dapat berlaku surut untuk diterapkan bagi perkawinan antar-umat berbeda agama yang dilangsungkan sebelum adanya SEMA 2/2023. Sehingga, adanya SEMA/2023 tidak memiliki implikasi terhadap hak-hak dalam hukum keluarga, baik hak anak, hak waris, dan/atau hak atas harta bersama dalam perkawinan antar-umat berbeda agama yang dilangsungkan sebelum adanya SEMA 2/2023.⁵²

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 huruf f UU 1/1974 telah sesuai dengan esensi Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yakni berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin pelaksanaan ajaran agama. Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami dan istri. Perkawinan ditujukan untuk

⁵² Tyara Ayu Syaharani, “Implikasi Pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Keluarga”, *Socius, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No.7, Februari 2024, Hlm. 39

membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ihwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan tetapi lebih dari itu yakni “perkawinan yang sah”. Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

“Pada ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 pencatatan yang dimaksud ayat (2) haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian, UU tersebut menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara merupakan kewajiban administratif. Sedangkan perihal sahnya perkawinan dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1) a quo, negara justru menyerahkannya kepada agama dan kepercayaannya karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan,” jelas Wahiduddin.

Menurut MK, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 memberikan suatu koridor bagi pelaksanaan perkawinan bahwa agar perkawinan sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berlakunya ketentuan pasal 2 ayat (1) bukan berarti menghambat ataupun menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan norma Pasal 2 ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai memilih agama dan kepercayaan. Pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya tetaplah menjadi hak masing-masing orang untuk memilih, menganut dan menyakininya sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dan

Perlindungan terhadap orang yang melakukan perkawinan beda agama dapat ditinjau pada sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan sejalan dengan HAM bahwa Hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dijamin oleh Konstitusi Indonesia.⁵³

Pasal 34 UU 23/2006 menegaskan setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan berhak mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil bagi pasangan non Islam dan KUA bagi pasangan beragama Islam. Jaminan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara juga dapat dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Karena negara atau organisasi dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya.

Sebagai peristiwa kependudukan, kepentingan negara *in casu* pemerintah adalah mencatat sebagaimana mestinya perubahan status kependudukan seseorang

⁵³ [MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](https://www.mkri.id/). dikutip pada hari senin, pukul 20:15 Wib

sehingga mendapatkan perlindungan, pengakuan, status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan tersebut termasuk dalam hal ini pencatatan perkawinan yang dilakukan melalui penetapan oleh pengadilan. Mahkamah menilai ketentuan tersebut harus dipahami sebagai pengaturan di bidang administratif kependudukan oleh negara karena perihal keabsahan perkawinan adalah tetap harus merujuk pada norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yaitu perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pengaturan pelaksanaan pencatatan perkawinan di atas menunjukkan tidak ada persoalan konstusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Justru sebaliknya dengan adanya pengaturan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan secara sah menunjukkan bahwa negara berperan dan berfungsi memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan dengan prinsip peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Terdapat ketidakselarasan antara UU Perkawinan mengenai sahnya perkawinan dengan UU Adminduk yang memberikan dasar dalam pencatatan perkawinan beda agama. Ketidakselarasan tersebut dapat disebut sebagai inkonsistensi hukum. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakjelasan hukum yang mengatur perkawinan berbeda agama di Indonesia dan menimbulkan

terjadinya *rechstvaccum* atau kekosongan hukum sehingga muncul banyak penafsiran yang ada mengenai perkawinan beda agama.

Terdapat ketidakselarasan antara UU Perkawinan mengenai sahnyanya perkawinan dengan UU Adminduk yang memberikan dasar untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Ketidakselarasan tersebut dapat disebut sebagai inkonsistensi hukum. Hal ini disebabkan karena peraturan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama di Indonesia tidak tegas sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan banyak penafsiran yang ada mengenai Perkawinan Beda Agama.

Mahkamah Konstitusi menegaskan, pokok permohonan soal nikah beda agama tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya karena hal tersebut tertuang dalam putusan perkara No. 24/PUU-XX/2022. Mahkamah Konstitusi menyatakan tetap berpegang pada pendiriannya bahwa kawin beda agama yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Maka dapat dilakukan pengujian materil terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan agar pasal didalamnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 bahwa tugas Mahkamah Konstitusi antara lain menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, maka dalam hal ini dalam dilakukan Uji Materil di Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang No.23 Tahun 2006.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum perkawinan beda agama, yang dilakukan oleh umat beragama di Indonesia adalah tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, hal ini dikarenakan Sema Nomor 2 Tahun 2023 memberikan petunjuk bagi hakim yang mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama untuk tidak mengabulkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu maka pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tidak dapat melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan karena harus melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu. Kemudian pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.
2. Pencatatan perkawinan beda agama pasca berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023, tidak dapat dilakukan pencatatan. Pasal 35 huruf a Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama. Bunyi pasal tersebut diatas yaitu “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Maka dengan adanya SEMA tersebut tidak akan ada penetapan pengadilan sehingga tidak adanya pencatatan yang dapat dilakukan. SEMA ini diberlakukan

untuk menekan penyeludupan hukum dan menjawab kekosongan hukum terhadap perkawinan beda agama dan perihal pencatatannya. Ketentuan SEMA yang terkait dengan hal ini menunjukkan bahwa hakim dapat mengalami pembatasan dalam wewenangnya untuk mengadili ataupun memutuskan perkara permohonan pencatatan pernikahan dengan latar belakang perbedaan agama. Larangan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dijadikan petunjuk untuk Pengadilan agar tidak memberikan izin terhadap permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama merupakan isu yang kompleks dan sangat sensitif, terutama dalam konteks HAM, karena dapat mempengaruhi hak-hak terkait dengan status perkawinan, termasuk hak status anak, waris dan lain sebagainya. Tetapi SEMA ini tidak dapat mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Dasar berkaitan hak asasi manusia dan UU Administrasi Kependudukan.

3. Kedudukan SEMA 2/2023 yang tidak dapat berlaku surut membuat status perkawinan antar-umat berbeda agama yang dilangsungkan sebelum adanya SEMA 2/2023 masih mempunyai hak sebagaimana mestinya. SEMA 2/2023 menjadi jawaban dari adanya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum terkait aturan perkawinan beda agama di Indonesia. Berlakunya SEMA tidak memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang akan melakukan perkawinan beda agama. Namun Perlindungan terhadap orang yang melakukan perkawinan beda agama dapat ditinjau pada sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan sejalan dengan HAM bahwa Hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Perlu adanya legalitas hak hak sipil setiap warga Negara yang dalam hal ini harus dilindungi oleh Negara.

B. Saran

1. SEMA ini diharapkan akan terus tegak menjalankan fungsinya untuk mencegah penyeludupan hukum dan SEMA ini dapat mendorong direvisi Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Serta pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak, kewajiban, dan perlindungan hukum dalam perkawinan beda agama.
2. Pencatatan perkawinan memerlukan legalitas yang baru sejalan dengan adanya SEMA ini, seperti ketentuan pasal yang ada di Undang-Undang Administrasi Kependudukan tentang memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama dengan adanya penetapan pengadilan harusnya dihapus agar tidak adanya tumpang tindih peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Pencatatan perkawinan akan membawa akibat terhadap anak-anak yang dilahirkan dan pemenuhan hak-hak dasarnya oleh karena itu untuk perkawinan beda agama harus di catatkan sebagai unsur pemenuhan hak bagi setiap orang.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang melakukan perkawinan beda agama harus dapat dilindungi dan diakomadir oleh negara karena sejatinya negara Indonesia adalah negara Hukum yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan hal ini sejalan dengan Pembukaan UUD bahwa negara Indonesia wajib melindungi bangsa Indonesia dan Untuk peraturan SEMA No 2 Tahun 2023 agar tidak mengenyampingkan hak setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Hermanto, 2016, *Larangan Perkawinan Dari Fikh, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-1, Yogyakarta : Akasara Books.
- Ahmad Baso, 2005, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijkan*, Jakarta : Komnas HAM.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Bandung : PT. Dian Rakyat.
- Elfirda Ade Putri. 2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Bekasi: CV Pena Persada.
- Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*,. Medan: CV. Pustaka Prima.
- H. Moh. Anwar, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, Bandung : CV. Diponegoro.
- H.M Anwar Rachman, dkk. 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi)*, Jakarta : Prenadamedia.
- Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Hilman Adi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mahdar Maju.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- M. Karsayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Total Media.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Paisol Burlian. 2015. *Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, 2021, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Siska Lis Sulistiani, 2005, *Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Bandung : Reflika Aditama.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali, Cet Ke2
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia* , Yogyakarta : Liberty.
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Medan: Umsu Press.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang : UMM PRES.
- Yunus Ahyuni, 2020, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Cet ke-1, Makassar: Humanities Genius.
- Zamroni, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Media Sahabat Cendekia

B. Artikel, Makalah dan Jurnal Ilmiah

- A.Samsul Bahri, dkk. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan. Alsyakhsyiah*, Vol. 2 No. 1, Juni 2020.
- Aurora Vania. Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA No.2 Tahun 2023. *Unnes Law Review*. Vol. 6 No.1, 2023.
- Budiarti. Zawiyah. *Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 2 No. 1, Agustus 2016.

- Budiarta, Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama, Jurnal Justicia Islamica, Vol. 15 No.1, Juni Tahun 2018.
- Christiawan, Rio. Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi. Jurnal Yudisial, Vol. 11 Nomor 3, 2018
- Dadan Herdiana. Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 8 Nomor. 1. Juni 2024
- Elia Juan Markus, dkk. Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Jurnal Hukum. Volume 9 Issue 1, 2023.
- Herli Antoni. Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. Deposisi, Vol. 1 No. 2, Juni 2023.
- Lia Amaliya dkk. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam" Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) ke 3, E-ISSN: 2798-2580.
- Mohammad Haikal Rasyid, dkk, Peraturan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. Jurnal kajian Hukum dan Pendidikan dan Kewarganegaraan. Volume 3 Nomor 2. Mei 2023.
- Noer Yasin, dkk, 2023. Interlegality Perkawinan Beda Agama Vis A Vis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 23, Nomor 4, Desember 2023.
- Prasetyo Ade Witoko, dkk. 2019. Penyeludupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Journal UNS, Volume 7 No. 2.
- Siti Rofiqotul Hidayah, 2022, Skripsi Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Siti Ropiah. Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 (Analisa Yuridis Sosiologis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Jurnal Penelitian dan Keislaman. Universitas Islam Madura. Vol. 11 No. 2. Mei 2024.

Syamsul Bahri, Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama, *Proceeding Iain Batusangkar*, Vol.1 No.1, Maret 2022.

Tengku Erwinsyahbana. Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Problematika Yuridisnya. *Jurnal Hukum*. Volume 3 No 1. Oktober Tahun 2018.

Tyara Ayu Syaharani. Implikasi Pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Keluarga. *Socius, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No.7, Februari 2024.

Widya,dkk. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2, No. 1, 2021.

Winda Fitri. Permasalahan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia : Studi Komperatif. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. Vol. 14 No. 1. Februari 2024.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

D. Internet

Yurisprudensi, <https://pa-semarang.go.id/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>, diakses pada tanggal 31 Desember 2023, Pukul 20.16 WIB.